

**06 Desember 2021**

# **SOSIALISASI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR 6 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN  
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA**

**Terkait Kesehatan**

**Oleh :**

**Plt Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Magelang**

# Perda Nomor 6 Tahun 2021

1. Terdiri dari XIII Bab 36 Pasal
2. Terkait **Kesehatan** pada Bab II pada Pasal 3, Pasal 4 (e), Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13.
3. Diundangkan pada tanggal 4 Oktober 2021

## BAB II Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

# PELAKSANAAN FASILITASI

(2) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik **dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait** dengan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

# PELAKSANAAN FASILITASI

Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan **PPGNPN** (**P**enyalahgunaan dan **P**eredaran **G**elap **N**arkotika dan **P**rekursor **N**arkotika) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi **5 hal** sebagai berikut :

# Meliputi:

⋮ **Deteksi Dini**

**Antisipasi Dini** ⋮

⋮ **Pencegahan**

**Pemberantasan** ⋮

⋮ **Penanganan**



# DETEKSI DINI

Pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan Pelaksanaan tes urin kepada *penyelenggara pemerintahan daerah*, *penyelenggara pemerintahan desa*, pelajar, dan masyarakat.

# ANTISIPASI DINI

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan melalui upaya:  
memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika melalui berbagai media informasi;

# PENCEGAHAN

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan dengan cara menyusun perencanaan kebijakan dan tindakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasarkan hasil deteksi dini, antisipasi dini dan/atau data pendukung lainnya

## Bentuk pencegahan

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba meliputi:

- a. sosialisasi;
- b. edukasi;
- c. pembentukan satuan tugas;  
dan
- d. pembentukan Desa Bersinar.

# PEMBERANTASAN

Pemerintah Daerah memfasilitasi segala upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.

Pemerintah Daerah membantu pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan.

# PENANGANAN

## Pasal 11.

(1) Penanganan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dilaksanakan melalui penyediaan **layanan rehabilitasi**

(2) Penyediaan layanan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penyediaan layanan **rehabilitasi medis**;
- b. fasilitasi layanan rehabilitasi sosial; dan
- c. penyediaan layanan pembinaan, pengawasan dan pendampingan berkelanjutan.

(3) Pemerintah Daerah **menyusun standar operasional penatalaksanaan penyediaan layanan rehabilitasi medis** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pada standar dan pedoman penatalaksanaan rehabilitasi.

(4) Pemerintah Daerah melakukan **koordinasi** penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan **bidang kesehatan** dan kementerian yang melaksanakan urusan bidang sosial.

## Pasal 12

(1) Penyediaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan melalui **Pusat Kesehatan Masyarakat** dan **Rumah Sakit**.

- (2) Pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit **yang ditunjuk** sebagai Institusi Penerima Wajib Laport wajib memberikan pengobatan dan/atau perawatan.
- (3) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui **rawat jalan** atau **rawat inap** sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.
- (4) Teknis pelaksanaan layanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada **ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.**

## Pasal 13

(1) Pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. paksaan pemerintah; d. pembekuan izin; atau e. pencabutan izin.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

# **SUDAH SIAPKAH PUSKESMAS DAN RSU MELAKSANAKAN PELAYANAN REHABILITASI MEDIS**



# **PUSKESMAS DAN RSU**

## **yang ditunjuk sebagai pelaksana pelayanan rehabilitasi medis (rawat jalan + Rawat Inap)**

(1) Puskesmas ...?

(2) RSU .... ?

(3) SARANA & PRASARANA ,SDM di PKM & RSU ...?

(4) Mou dengan BPJS .....?

# Kegiatan Pendukung di bidang Kesehatan

Kegiatan UKM esensial di Puskesmas edukasi pencegahan Narkoba di Sekolah dan masy.



Pembinaan dan pengawasan kesehatan di posyandu remaja



Kegiatan Pembinaan UKS dengan penjangkaran dan pemeriksaan kes secara berkala



Pembinaan UKBM



Kegiatan Pramuka Saka Bakti Husada



Upaya EDUKASI bahaya Narkoba an upayan pencegahannya pada seksi P2, Seksi Promkes dan seksi PTM



**PENDATAAN PHBS**



Pembinaan Pengguna Narkoba & HIV-AIDS melalui Konselor sebaya



**SEMOGA KABUPATEN MAGELANG  
MENJADI KABUPATEN BERSINAR**

**” KABUPATEN BERSIH NARKOBA ”**



**TERIMA KASIH**

**Ayo hidup sehat...**